



**P U T U S A N**  
**Nomor :48/PID.SUS/2020/PTJMB**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

**Terdakwa I.**

1. Nama lengkap : Hendra Ardianto alias Hendra bin Hamdan;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun / 16 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rasau, Kecamatan Renah Pamenang, Kab. Merangin;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (Sekolah Dasar);

**Terdakwa II.**

1. Nama lengkap : Pawid bin Bisri;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun / 15 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko Kab. Merangin;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (Sekolah Dasar);

**Terdakwa III.**

1. Nama lengkap : Eko Maryanto alias Yanto bin Sukidi;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun / 16 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rasau, Kecamatan Renah Pamenang Kab. Merangin;
7. A g a m a : Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta;  
9. Pendidikan : SD (kelas VI);

## **Terdakwa IV.**

1. Nama lengkap : Widodo alias Dodo bin Ahmad  
2. Tempat lahir : Sarko  
3. Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun / 30 Desember 1986  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Rasau, Kecamatan Renah Pamenang  
Kab. Merangin;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Swasta;  
9. Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama);

## **Terdakwa V.**

1. Nama lengkap : Sumardi bin Sumijan;  
2. Tempat lahir : Pati;  
3. Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun/ 19 Agustus 1972;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : RT. 01 Desa Lundo, Kecamatan Jaken, Kab. Merangin  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Swasta;  
9. Pendidikan : SD;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai

Hal 2 dari 9 hal Put No :48/PID.SUS/2020/PTJMB

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 22 April 2020;

8. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 48/PID.SUS/2020/PT. JMB tanggal 13 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 48/PID.SUS/2020/PT. JMB tanggal 27 April 2020 tentang perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor. 48/PID.SUS/2020/PTJMB tanggal 13 April 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Hakim dipersidangan;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/PID/2020/ PTJMB tanggal, 13 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara Banding Nomor. 10/Pid.Sus/2020/PNBko Tanggal, 24 Maret 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PKR.02/ Merangin/ 01/2020 tanggal 9 Januari 2020, Para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

- Bahwa Satsabara Polres Merangin mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan pertambangan emas ilegal di Desa Tanjung Lamin Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi kemudian Anggota Satsabara Polres Merangin melakukan pengecekan lokasi penambangan emas ilegal tersebut setelah Anggota Satsabara sampai di Desa Tanjung Lamin Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi kemudian anggota Satsabara Polres Merangin melihat Terdakwa I Hendra Ardianto alias Hendra bin Hamdan bersama-sama dengan Terdakwa II Pawid bin Misdi, Terdakwa III Eko Maryanto alias Yanto bin Sukidi, Terdakwa IV Widodo alias Dodo bin Ahmad, Terdakwa V Sumardi bin Sumijan sedang melakukan kegiatan penambangan emas ilegal yang mana kegiatan masing-masing Terdakwa sebagai berikut:
  - Terdakwa I Hendra Ardianto alias Hendra bin Hamdan, bertugas menggali lubang dan membuang batu-batu yang berada di dalam lubang galian penambangan emas ilegal;
  - Terdakwa II Pawid bin Misdi bertugas sebagai operator mesin diesel atau mesin dompeng, memegang selang air, membuang batu besar yang ada di dalam lubang, mencangkul tanah, membersihkan karpet dan mendulang;

Hal 3 dari 9 hal Put No :48/PID.SUS/2020/PTJMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa IIIEko Maryanto alias Yanto bertugas sebagai operator mesin diesel atau mesin dompok, memegang selang air, membuang batu besar yang ada didalam lubang, mencangkul tanah, membersihkan karpet dan mendulang;
- Terdakwa IVWidodo alias Dodo bin Ahmad bertugas sebagai operator mesin diesel atau mesin dompok, memegang selang air, membuang batu besar yang ada di dalam lubang, mencangkul tanah, membersihkan karpet dan mendulang;
- Terdakwa VSumardi bin Sumijan bertugas sebagai operator mesin diesel atau mesin dompok, memegang selang air, membuang batu besar yang ada di dalam lubang, mencangkul tanah, membersihkan karpet dan mendulang;Kemudian Anggota Sat sabara Polres Merangin Melakukan Penangkapan terhadap para tersangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara para tersangka melakukan penambangan mineral emas yaitu dengan cara menggali tanah dengan menggunakan cangkul dan menyiram tanah tersebut dengan menggunakan air dengan bantuan mesin diesel atau mesin dompok sehingga menjadi lubang, selanjutnya air dan pasir yang ada di dalam lubang tersebut disedot dengan menggunakan mesin diesel atau dompok dan dialirkan kedalam sebuah kotak terbuat dari kayu yang disebut asbuk, yang mana di dalam asbuk tersebut terdapat karpet yang berfungsi untuk menyaring emas, selanjutnya pada sore hari karpet tersebut dicuci dan hasil pencucian karpet tersebut didulang untuk memisahkan emas dan pasir;
- Bahwa lahan yang digunakan oleh para tersangka dalam melakukan penambangan Emas Ilegal tersebut adalah milik saksi Ferdiansah als.Feri bin A. Muis dan yang mempunyai alat-alat dalam melakukan penambangan emas ilgal tersebut adalah Parno (DPO);
- Bahwa sistim pembagian hasil adalah 20 % dari hasil diserahkan kepada pemilik tanah yaitu saksi Ferdiansah als.Feri bin A. Muis, sisa nya 80 % dibagi 2, yang mana 40 % untuk pemilik alat yaitu Parno (DPO) dan 40% untuk pekerja yaitu: Terdakwa I Hendra Ardianto alias Hendra bin Hamdan, Terdakwa II Pawid bin Misdi, Terdakwa III Eko Maryanto alias Yanto bin Sukidi, Terdakwa IV Widodo alias Dodo bin Ahmad dan Terdakwa V Sumardi bin Sumijan;
- Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I Hendra Ardianto alias Hendra bin Hamdanbersama-sama dengan Terdakwa II Pawid bin Misdi, Terdakwa III Eko Maryanto alias Yanto bin Sukidi, Terdakwa IV Widodo alias Dodo bin Ahmad dan Terdakwa V Sumardi bin Sumijan melakukan penambangan mineral emas tanpa IUP, IPR Atau IUPK;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun**

Hal 4 dari 9 hal Put No :48/PID.SUS/2020/PTJMB



**2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk.: PDM-02/Merangin /01/ 2020, tanggal 11 Pebruari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendra Ardianto alias Hendra bin Hamdan, Terdakwa II Pawid bin Misdii, Terdakwa III Eko Maryanto alias Yanto bin Sukidi, Terdakwa IV Widodo alias Dodo bin Ahmad dan Terdakwa V Sumardi bin Sumijan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana minerba, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hendra Ardianto alias Hendra bin Hamdan, Terdakwa II Pawid bin Misdii, Terdakwa III Eko Maryanto alias Yanto bin Sukidi, Terdakwa IV Widodo alias Dodo bin Ahmad dan Terdakwa V Sumardi bin Sumijan, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) lembar karpet warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I (Hendra Ardianto alias Hendra bin Hamdan), Terdakwa II (Pawid bin Misdii), Terdakwa III (Eko Maryanto alias Yanto bin Sukidi), Terdakwa IV (Widodo alias Dodo bin Ahmad), Terdakwa V (Sumardi bin Sumijan) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) secara bersama-sama sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 5 dari 9 hal Put No :48/PID.SUS/2020/PTJMB





4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar karpet warna hitam dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor :10/PID.SUS/2020/PN.Bko, tanggal, 24 Maret 2020 Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko pada hari : Senin Tanggal 30 Maret 2020 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor. 10/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Bko, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Aryono Digdo Prabowo, ST Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko kepada para Terdakwa masing-masing pada hari Selasa tanggal, 31 Maret 2020 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa telah diberitahukan waktu kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal.2 April2020 selama 7 ( tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan bandingyang diajukan olehJaksa Penuntut Umum masih dalam dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, makaPermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa I HENDRA ARDIANTO Alias HENDRA Bin HAMDAN, terdakwa II PAWID Bin MISDI, terdakwa III EKO MARYANTO Alias YANTO Bin SUKIDI, terdakwa IV WIDODO Alias DODO Bin AHMAD dan terdakwa V SUMARDI Bin SUMIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan tanpa IUP ( izin usaha pertambangan),IPR (izin pertambangan rakyat), IUPK (izin usaha pertambangan khusus) secara bersama – sama sebagaimana dakwaa tunggal Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HENDRA ARDIANTO Alias HENDRA Bin HAMDAN, terdakwa II PAWID Bin MISDI, terdakwa III EKO MARYANTO Alias YANTO Bin SUKIDI, terdakwa IV EKO MARYANTO Alias YANTO Bin SUKIDI, terdakwa V SUMARDI Bin SUMIJAN dengan pidana penjara selama



4(empat) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) subsidiar 6(enam) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2(dua) lembar Karpet Warna Hitam;  
Dirampas untuk dimusnakan .

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut para terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 10/Pid.Sus/2020/PNBko tanggal, 24 Maret 2020 dan memori banding jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan perbuatan para terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih, serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dirasakan terlalu ringan seperti yang diputuskan oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena perbuatan para terdakwa dapat merusak kelestarian alam dan pencemaran lingkungan hidup, maka pengadilan tingkat banding merasa perlu penjatuhan pidana untuk diperberat lagi dan diharapkan tidak saja berguna bagi para terdakwa sebagai pembelajaran untuk menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa, tetapi juga perlu sebagai efek pencegahan bagi orang lain bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah contoh untuk tidak ditiru oleh masyarakat lainnya, oleh karena itu putusan hakim tingkat pertama khusus tentang lamanya pidana harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor :10/Pid.Sus /2020/PN Bko tanggal, 24 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan ditahan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka tidak ada alasan para terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka kepada para terdakwa harus lah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yaitu baik di peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yaitu baik di peradilan tingkat pertama maupun di tingkat banding ;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 10/Pid.Sus/2020/PN.Bko tanggal 24 Maret 2020 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I Hendra Ardianto alias Hendra bin Hamdan, Terdakwa II Pawid bin Misdi, Terdakwa III Eko Maryanto alias Yanto bin Sukidi, Terdakwa IV Widodo alias Dodo bin Ahmad, Terdakwa V Sumardi bin Sumijanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) secara bersama-sama sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar karpet warna hitam dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **KAMIS** tanggal **30 April 2020** oleh kami **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **ASMUDDIN, S.H.,MH.** dan **NIRMALA DEWITA, SH.,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **13 April 2020, Nomor :48/PID.SUS /2020/PT.JMB** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **14 Mei 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota ,serta dibantu **BAHRUN,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**1.ASMUDDIN,SH.,MH.**

**H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.,MH.**

**2. NIRMALA DEWITA, SH.,MH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**BAHRUN,SH.,MH.**